

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

Fahrul Rozi Nasution¹, Mustamam², Mukidi³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: fahrul@gmail.com

ABSTRAK

Sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, bagaimana hambatan penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum *restoratif justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan *restorative justice* dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal yang dilakukan oleh anak mendapatkan hambatan dalam penerapannya sepertimasih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan *restorative justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice* , Anak, Persetubuhan

ABSTRACT

The juvenile justice system has a specificity, whereby against children as a special legal study, it requires officials who are specifically authorized to carry out criminal justice processes against children who are in conflict with the law. The formulation of the problem in this is how to regulate restorative justice law in the process of investigating children as perpetrators of crimes, how to apply the principles of restorative justice in the process of investigating children as perpetrators of sexual intercourse, what are the obstacles investigators apply to the principles of restorative justice against children as perpetrators of crimes intercourse criminal intercourse The results of the research show that restorative justice law arrangements for children as perpetrators of violent crimes are regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Judges do not provide restorative justice by carrying out diversion against children who commit acts of violence seen in the judge's decision where the judge only refers to the articles of implementation of diversion in Law Number 11 of 2012, PERMA Number 4 of 2014 and the Criminal Code. The application of restorative justice to acts of violence resulting in the death of victims committed

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 290-304*

by children encounters obstacles in its application, such as the very limited physical facilities of the building where restorative justice is implemented.

Keywords: Restorative Justice, Children, Intercourse

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib di lindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan

penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).

Pengadilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak.⁶ Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, petugas pemasyarakatan anak merupakan suatu kesatuan yang termaksud dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Kata peradilan tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem peradilan pidana anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka sidang perkara anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang badan peradilan umum.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan : Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Tujuan dari proses semua ini adalah agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara mental (psikologis) serta bersedia menceritakan kejadian yang di alami. Anak yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 68 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khususnya atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.

Perlindungan hukum dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang peradilan pidana anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana. Peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemasyarakatan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagi bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili” (kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegak hukum.

Putusan Hakim mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang menyerang anak apabila putusan tersebut berdasarkan asas keadilan karena anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restoratif* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari *stigmatisasi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan

populasi dan sampel. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bismar Siregar yang dikutip oleh Maulana Hassan Wadong menyebutkan bahwa : “untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.

Menurut Kartini Kartono dalam Wagiaty Soetodjo bahwa yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkat laku yang menyimpang.

Perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukkan bahwa UU SPPA telah menganut apa yang disebut dengan *double track system*. Dengan kata lain, Undang-Undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Menurut Marlina, hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukanlah hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya.

Anak yang melakukan tindak pidana dapat diproses hukum dan upaya yang sesuai. Salah satu penyelesaiannya adalah melalui suatu Peradilan Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.

Pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan

dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang.

Ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU SPPA.” UU SPPA menegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.

UU SPPA tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang akan berpengaruh terhadap perkembangannya fisik, sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk temantemannya.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat

memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau departemen sosial, akan tetapi dalam dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan

Dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak. Perawatan di rumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan perbaikan akibat tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

UU SPPA memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaedahnya mudah didefenisikan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ditaati sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun seperti negara saat ini, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Adanya UU SPPA, maka untuk menangani perkara anak atau orang yang belum cukup umur yang melakukan tindakan pidana adalah berdasarkan ketentuan UU SPPA. Kedudukan UU SPPA yang telah mencapai proses legalitas, kemudian mendudukkan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan UU SPPA menjadi objektif dari asas-asas dalam

proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas UU SPPA dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana anak yang khusus mengatur pengadilan anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan anak atau anak menjadi korban (*victima*) dari kejahatan atau pelanggaran pidana.

Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam UU SPPA yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan umum UU SPPA pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.

Berdasarkan konsideran tersebut telah dirumuskan pentingnya perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum. Anak yang walaupun secara kualitas dan kuantitas

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 290-304

dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama penjatuan pidana penjara merupakan upaya akhir bilamana upaya lain tidak berhasil. Penjatuan hukuman oleh hakim terhadap seorang anak yang melakukan kejahatan adalah salah satu bagian penting, karena fungsi pemidanaan bagi anak adalah untuk memberikan perlindungan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum *restoratif justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan *restorative justice* dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP.

Penerapan *restoratif justice* dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak.

Hambatan dalam penerapan *restoratif justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan adalah masih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan *restorative justice*, maupun non fisik yaitu belum tersedianya tenaga-tenaga profesional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan selama dalam penanganan proses hukum.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 290-304

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Arief. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2013.
- Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 2008
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2009.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018.
- Djunaedi, Eddy, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- Gosita, Arief, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan*. Lembaga Advokasi Anak Indonesia. Medan, 2011
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2018
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 290-304

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Huda. Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018

Jauhari, Iman, *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008

Jonkers, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.

Kanter, EY dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.

Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL*

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 290-304

PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 7(2), 162-166.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJTOB)*, 2(6), 646-656.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.

Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.